

# **IMPLEMENTASI PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI GOR SEGIRI SAMARINDA**

## **(Studi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)**

**Romadaniyah. R<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di GOR Segiri Samarinda dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi Implementasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di GOR Segiri Samarinda. Lokasi penelitian yang penulis lakukan pada Kantor UPTD Gor Segiri Samarinda dan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gor Segiri Samarinda. Teknik Penelitian yang digunakan yaitu Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*). Teknik pengumpulan dengan *Purposive Sampling* dengan *key informan* yang digunakan yaitu Kepala UPTD Gor Segiri Samarinda beserta staf sedangkan *Informan* yaitu Pedagang Kaki Lima yang telah di relokasi di kawasan Gor Segiri Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pengaturan dan Pembinaan PKL di GOR Segiri Samarinda masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001, dikarenakan penempatan PKL di Gor Segiri Samarinda ini hanya sementara artinya lapak PKL yang telah disediakan bukan peruntukannya sebagai kawasan PKL melainkan peruntukan awalnya sebagai kawasan Olah Raga. Namun upaya pemindahan ini dilakukan sebagai langkah cepat Pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi permasalahan PKL yang berada di kawasan Citra Niaga yang telah melanggar ketertiban umum dan melanggar Perda Kota Samarinda.

**Kata Kunci:** *Peraturan Pemerintah (PERDA), Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima (PKL).*

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sarana untuk menuju perbaikan kualitas kehidupan bangsa secara bertahap. Pembangunan mempunyai tujuan mulia untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi manakala pembangunan itu menyentuh kepentingan rakyat kecil yang terpaksa harus dikorbankan untuk kepentingan pembangunan. Dalam pembangunan sangat berkaitan dengan pertumbuhan perkotaan. Faktor utama laju pertumbuhan perkotaan disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk dari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nia\_rhomadhan@gmail.com

daerah pedesaan kedaerah perkotaan dikarenakan ketidakmampuan pedesaan dalam menyediakan lapangan kerja dan bayangan akan daya tarik perkotaan dengan tersedianya lapangan kerja bagi pendatang untuk meningkatkan pendapatan. Akar dari permasalahan ini adalah ditandai oleh gejala seperti pengangguran, sektor informal, kekumuhan dan sebagainya.

Salah satu sektor informal yang dominan didaerah perkotaan adalah pedagang dipinggir jalan yang merupakan kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan atau mendistribusikan barang dan jasa. Semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima dengan bebasnya menggelar dagangannya dipinggir jalan dan sekitar pasar yang memberikan kesempatan kerja lebih banyak terhadap sejumlah besar penduduk kota yang berkemampuan terbatas. Pedagang Kaki Lima ini tumbuh tanpa terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk maupun dalam jasa pelayanannya.

Kota Samarinda berkembang menjadi pusat jasa, industri dan perdagangan serta pemukiman di Kalimantan Timur. Perkembangan ini di sebabkan oleh kedudukan Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis terletak di antara kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. GOR segiri merupakan pusat perkantoran dan arena untuk berolahraga. Kawasan Stadion dan GOR Segiri setelah menjadi tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) akan berubah fungsi menjadi wilayah perdagangan. Karena puluhan PKL dikawasan tersebut bukan hanya menjadikan lahan kios mereka tetapi sebagai lahan pekerjaan namun juga dijadikan tempat tinggal.

Hingga saat ini Pedagang Kaki Lima tidak memiliki satuan khusus yang menangani dan membina mereka karena para PKL di limpah tugaskan ke UPTD GOR Segiri Samarinda. Fasilitas - fasilitas yang kurang memadai yaitu tidak tersedianya; Listrik PLN, Air PDAM, kurangnya jaminan keamanan, kurangnya sosialisasi keberadaan PKL dikawasan GOR Segiri Samarinda yang menunjang para PKL untuk meningkatkan pendapatan seperti sebelum direlokasi. Dan tidak sedikit pula Pedagang Kaki Lima yang menolak menempati kios yang sudah di sumbangkan oleh perusahaan swasta, mereka lebih memilih mencari lahan atau tempat lain yang menurut mereka menguntungkan dibandingkan dengan bekerjasama dalam kebijakan Permerintah Kota Samarinda.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana implementasi pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di GOR Segiri Samarinda?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam Implementasi pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di GOR Segiri Samarinda?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui implementasi pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki

Lima di GOR Segiri Samarinda.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di GOR Segiri Samarinda.

### ***Kegunaan Penelitian***

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Administrasi Negara.
2. Secara praktis dapat membantu memecahkan masalah yang ada pada obyek penelitian yaitu :
  - a. Sebagai latihan bagi penulis untuk mengembangkan hasil pemikiran dan penelitian menurut metode penulisan ilmiah.
  - b. Sebagai bahan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan masyarakat pada umumnya.
  - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan informasi dan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan kebijakan.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Teori Kebijakan Publik***

Menurut Richard Rose (dalam Budi Winarno 2012 : 20) Kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi – konsekuensinya bagi mereka bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Kebijakan Publik Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari - hari dan dalam kegiatan - kegiatan akademis. Menurut Jones (dalam Winarno 2002 : 14). Istilah kebijakan ( *policy term* ) digunakan dalam praktik sehari - hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, proposal, dan *grand design*.

#### ***Teori Implementasi***

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002:102) implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Proses implementasi baru dapat dilaksanakan apabila tujuan - tujuan telah ditetapkan dalam bentuk program - program dengan memperhatikan kelemahan, peluang dan kemungkinan resiko terkecil sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu melibatkan berbagai unsur (*stakeholders*) sehingga hasil keputusan melahirkan produk yang mewakili semua kepentingan.

### ***Kebijakan melaksanakan peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001***

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 tahun 1990 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah kotamadya daerah tingkat II Samarinda sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota sama perkembangan perekonomian dewasa ini, maka pengaturan dan pembinaan pedagang ekonomi lemah perlu ditngkatkan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda terhadap Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan usaha/kegiatan yang menggunakan badan jalan umum dan atau fasilitas Pemerintah Daerah tanpa seijin Kepala Daerah sehingga diwajibkan untuk mengurus ijin pemakaian lokasi yang mana seijin Kepala Daerah / pejabat yang ditunjuk sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membina kaki lima dengan cara dibentuk suatu lembaga pembinaan, yang pembentukan keanggotaannya serta tugas - tugasnya diatur berdasarkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah. Lembaga pembinaan berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan yang mengarah pada tercapainya tujuan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

### ***Tujuan dari Perda Nomor 19 Tahun 2001***

- a. Untuk mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Memberikan pengayoman bagi para Pedagang Kaki Lima, dalam melakukan usahanya,sesuai dengan lokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikota Samarinda.
- c. Mempersiapkan Pedagang Kaki Lima yang mampu meningkatkan mengembangkan usahanya, dengan mempergunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, sehingga akhirnya mampu menjadi pedagang yang mandiri.
- d. Meningkatkan peran serta Pedagang Kaki Lima dalam upaya menciptakan keadaan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina Pedagang Kaki Lima dalam pembinaannya membentuk suatu lembaga yang pembentukannya, keanggotaannya serta tugas - tugasnya diatur berdasarkan keputusan walikota dan lembaga pembinaan yang dimaksud pada ayat ini berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan yang mengarah tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini selanjutnya untuk mempermudah jalannya pembinaan Pedagang Kaki Lima ini maka oleh Walikota dibentuklah persatuan Pedagang Kaki Lima yang berfungsi untuk mengkoordinir Pedagang Kaki Lima. Selain itu seluruh Pedagang Kaki Lima diklarifikasi menurut lokasi dan atau jenis dagangannya.

Berkaitan dengan masalah pembinaan pedagang sudah sejauh manakah pemerintah mengimplementasikannya dalam suatu kebijakan yaitu kerjasama yang solid antar Pedagang Kaki Lima dengan aparat pemerintah selama ini. Hal ini perlu kiranya pemerintah memperbaiki atau meninjau kembali kebijaksanaan yang telah ada supaya keberadaan para Pedagang Kaki Lima ini

tidak menjadi masalah mengingat kegiatan kaki lima sampai sejauh ini juga merupakan katup penyelamat bagi mereka yang mencoba mencari penghasilan dengan modal yang relatif kecil. Berikut ini yang harus diperhatikan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Perijinan
2. Pencabutan Ijin
3. Ketentuan Retribusi
4. Sanksi Administratif
5. Ketentuan Pidana
6. Ketentuan Penyidik

### ***Sektor Informal***

Sektor informal sebagai sumber kesempatan kerja yang merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tingginya pengangguran. Hal ini dijelaskan oleh Jatmiko (dalam Kurniadi 2004 : 19) bahwa peranan sektor informal sangat membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah kesejahteraan rumah tangga. Namun kehadiran sektor informal tidak sepenuhnya diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri karena menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan serta kebersihan dan keindahan kota.

Untuk dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang termasuk dalam sektor informal, usaha tersebut harus memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik karena unit usaha informal tidak mempergunakan fasilitas seperti yang tersedia bagi sektor formal.
2. Pola usahanya tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja serta pada umumnya tidak memiliki ijin usaha.
3. Tidak terkena langsung kebijaksanaan pemerintah untuk membantu ekonomi lemah.
4. Mereka bermodal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
5. Sebagian besar hasil produksi atau jasa dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah serta sebagian kecil masyarakat golongan menengah. Efendi (2004 : 20)

### ***Pedagang Kaki Lima***

Menurut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Samarinda Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menetapkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki izin usaha dimana didalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempat – tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha.

Dalam Kurniadi, 2004 : 32) mengartikan istilah Pedagang Kaki Lima sebagai berikut pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu

berjualan di kaki lima atau trotoar yang dahulu berukuran lebar dari lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah - daerah keramaian umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolah, gedung, bioskop, dan lain - lain.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

### ***Fokus Penelitian***

1. Implementasi Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Gor Segiri Samarinda
  - a. Pengaturan PKL kawasan GOR Segiri Samarinda:
    - 1) Pengaturan Lokasi PKL kawasan GOR Segiri Samarinda;
    - 2) Ketentuan kepemilikan Lapak PKL kawasan GOR Segiri Samarinda;
    - 3) Ketentuan Waktu Berjualan PKL kawasan GOR Segiri Samarinda;
    - 4) Ketentuan Retribusi atau Iuran PKL kawasan GOR Segiri Samarinda;
    - 5) Pelanggaran terhadap ketentuan Perda.
  - b. Pembinaan PKL kawasan GOR Segiri Samarinda:
    - 1) Pemerintah memberikan penyuluhan berupa pemberitahuan tentang perda dan pasal – pasalnya;
    - 2) Pemerintah memberikan bimbingan sesuai kebijakan relokasi untuk mengarahkan tercapainya kemakmuran Pedagang Kaki Lima yaitu sosialisasi keberadaan PKL di kawasan Gor Segiri Samarinda terhadap masyarakat samarinda;
    - 3) Pemerintah memberikan fasilitas – fasilitas yang memadai untuk Pedagang Kaki Lima serta terciptanya kenyamanan dan keamanan berjualan di kawasan Gor Segiri Samarinda.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Gor Segiri Samarinda.

### ***Sumber Data***

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan di pandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti. Adapun informan utamanya adalah Kepala UPTD Gor Segiri Samarinda dan informan tambahan adalah Staf UPTD Gor Segiri Samarinda dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gor Segiri Samarinda.

- b. Data Sekunder, yakni data yang didapatkan dari dokumen atau data-data yang ada di Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan kantor UPTD Gor Segiri Samarinda.

#### ***Teknik Pengumpulan Data***

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur yang biasa digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.
- c. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
- d. Pengumpulan data secara langsung kepada subjek atau objek penelitian, dengan menggunakan teknik atau cara antara lain :
  1. Observasi  
Pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
  2. Wawancara  
Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

#### ***Analisis Data***

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model alir, model alir dianggap bahwa teori analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dari tiga alur kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

### **Hasil Penelitian**

#### **Implementasi Pengaturan dan Pembinaan PKL di GOR Segiri Samarinda**

##### ***a. Pengaturan PKL di GOR Segiri Samarinda***

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima memberikan arah untuk merumuskan Visi misi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah visi yaitu terciptanya kemitraan Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan Kota Samarinda. Sedangkan misi yaitu mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukungnya sebagai salah satu daya tarik wisata, mewujudkan kawasan dan lokasi Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

GOR Segiri merupakan pusat perkantoran dan arena untuk berolahraga. Kawasan Stadion dan GOR Segiri nantinya setelah menjadi tempat relokasi

Pedagang Kaki Lima (PKL) akan berubah fungsi menjadi wilayah perdagangan. Padahal faktanya, daerah itu lebih banyak terdapat perkantoran dan arena berolahraga. Seharusnya jangan dicampur antara daerah perkantoran dengan wilayah perdagangan. Karena puluhan PKL dikawasan tersebut bukan hanya menjadikan lahan tersebut dijadikan lahan berjualan mereka atau sebagai lahan pekerjaan namun juga dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat tinggal walau hanya sementara. Bahkan juga aka kekhawatiran di antara mereka sampai turun temurun berada pada kawasan tersebut, sehingga keturunan mereka beranggapan bahwa lahan tersebut sudah resmi milik keluarga mereka dan tidak mau di relokasi dari kawasan tersebut.

### **1. Pengaturan Lokasi PKL kawasan GOR Segiri Samarinda**

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah petak tempat berusaha para PKL yaitu sebanyak sekitar 229 petak, dan diketahui jumlah petak yang aktif adalah berjumlah sekitar petak sedangkan jumlah petak yang tidak aktif adalah berjumlah sekitar 220 petak. Petak penjual barang Handphone dan asesorisnya menempati lebih banyak dibanding PKL yang berjualan kuliner.

Berbagai permasalahan terkait penataan lapak PKL di Kawasan ini salah satunya ditemukan penulis yaitu ada sebagian dari mereka merasa kesulitan menemukan pelanggan-pelanggan baru sehingga dagangannya banyak yang tidak laku. Dikhawatirkan barang dagangan yang tidak laku apa lagi barang yang mereka jual terkait barang yang tidak tahan lama (kuliner) tentu hanya akan mendatangkan kerugian.

### **2. Ketentuan kepemilikan Lapak PKL**

Untuk dapat mengurus surat ijin lokasi tersebut, setelah mendapatkan surat pengantar dari Kepala Unit Pasar, kemudian langsung ke Dinas Pasarnya dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ada. Berikut dapat diketahui persyaratan untuk memperoleh SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) & KPP (Kartu Pengenal Pedagang) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Administrasi
- b. Foto copy KTP 1 lembar
- c. Foto copy SnU/KPP 1 lembar ( bagi yang sudah memiliki)
- d. Pas photo ukuran 3X4, 3 lembar
- e. Surat pengantar dari Kepala Unit Pasar
- f. Prosedur pembuatan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)/ KPP sebagai berikut:

Pedagang langsung melapor ke unit dengan menyerahkan berkas yang berisi persyaratan. Kemudian berkas tersebut diteliti di kantor Dinas Pasar, dan apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi baru dapat diproses di bagian pendapatan dan diberikan paraf oleh petugas yang berwenang. Kemudian Kepala Dinas menandatangani berkas tersebut, setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar kemudian dibukukan. Apabila selesai maka dapat diambil di bagian pendapatan. Lamanya proses pembuatan surat ijin ± 5 hari.

Pada relokasi ke GOR Segiri para PKL tidak dikenakan berbagai perijinan karena lapak yang ada saat ini memang untuk menampung sementara



bagi para PKL dari kawasan Citra Niaga karena mengganggu badan jalan atau tidak sesuai Perda.

### **3. *Ketentuan Waktu Berjualan***

Terkait waktu berjualan pemerintah Kota Samarinda tidak memberikan aturan khusus hanya disarankan berjualan secara normal saja sesuai kemampuan mereka. Terkadang mereka berjualan diatas jam 10 pagi hal ini karena waktu pengunjung mulai ramai diatas jam 10 pagi sesuai dengan lingkungan kawasan GOR dimana aktivitas pagi sebagian masyarakat memanfaatkan kawasan GOR sebagai sarana olah raga namun ketika menjelang siang hingga sore dan malam hari berbagai aktivitas dilakukan. Hal ini dimanfaatkan oleh para PKL sebagai keuntungan bagi mereka semakin ramai pengunjung diharapkan semakin banyak barang mereka terjual.

Meskipun demikian dalam surat kesepakatan telah ditetapkan bahwa waktu berjualan hanya antara pukul 09.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita. Namun demikian masih ada toleransi bagi mereka.

### **4. *Ketentuan Retribusi atau Iuran***

Adanya relokasi PKL ke Kawasan GOR Segiri tidak dipungut biaya perijinan dikarenakan petak yang mereka tempati hanya sementara menunggu kebijakan selanjutnya terkait rencana pemindahan ke tempat yang lebih permanen. Berdasarkan informasi dari beberapa informan salah satunya dari Pihak UPTD mengatakan bahwa besarnya tarif atau iuran bagi para PKL sesuai jenis barang dagangan yang mereka jual. Dengan demikian untuk Tarif atau iuran yang dikenakan berkaitan dengan pemakaian fasilitas yang digunakan yaitu listrik, air, kebersihan dan keamanan dan disesuaikan dengan jenis tempat usahanya, dimana besarnya iuran perbulan bagi PKL Hanphone yakni Rp. 150.000,00 sedangkan iuran bagi PKL kuliner yakni Rp. 125.000,00.

Iuran tersebut dipungut langsung dari petugas pemungut retribusi di lapangan yakni merupakan staf UPTD sendiri, dan kemudian diserahkan serta dilaporkan kepada Dinas Pasar, dan kemudian lagi hasil pungutan iuran tersebut dilaporkan dan diserahkan kepada pihak Dispenda untuk kemudian dikelola sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

### **5. *Pelanggaran terhadap ketentuan Perda***

Kriteria Pedagang Kaki Lima yang bisa dikenakan sanksi administratif yakni tercantum dalam pasal 8 yaitu jika Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya melanggar aturan/ kriteria yang terdapat di dalam pasal ini:

- a. Melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan pejalan kaki.
- b. Melaksanakan usaha/kegiatan yang banyak menggunakan badan jalan umum atau fasilitas Pemerintah Daerah tanpa seijin Walikota Samarinda.
- c. Mendirikan bangunan permanent maupun semi permanent di lokasi.
- d. Menjadikan sarana atau lokasi sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal.

- e. Memindah tangankan ijin pemakaian lokasi, harus seijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Diperjelas juga dalam pasal 12 mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada para Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 8 diatas berupa denda sebesar Rp. 100.000,- dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan dapat melunasi denda tersebut.

Bentuk sanksi administratif yang diberikan apabila melanggar pasal 8 berupa :

- a. Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.

Selanjutnya diatur dalam pasal 13 dalam Peraturan Daerah ini bahwa pelanggaran atau tidak dipatuhinya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disebut pelanggaran pidana dan dikenakan sanksi pencabutan ijin dan diancam kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.

Proses pemberian sanksi administratif sesuai prosedur yang berlaku yaitu berupa :

- a. Surat Teguran
- b. Surat Panggilan berisi tentang pedagang di mintai surat pernyataan dalam 1 minggu untuk membongkar sendiri tempat berjualannya apabila tidak maka petugas Dinas Pasar dibantu oleh aparat Satpol PP yang membongkar tempat dan barang dagangannya di sita karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 pasal 8.
- c. Tindak Pidana Ringan yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait diantaranya Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan PPNS.

**b. Pembinaan PKL kawasan GOR Segiri Samarinda**

1. ***Pemerintah memberikan penyuluhan berupa pemberitahuan tentang PERDA dan pasal – pasalnya.***

*Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak UPTD GOR Segiri terhadap para PKL selama ini belum dilakukan hal ini sesuai hasil wawancara dengan pihak UPTD GOR Segiri yang mengatakan bahwa:*

*Penyuluhan tentang PERDA selama ini dari kami memang belum ada, karena kami disini hanya menangani aktivitas para PKL dan aturan-aturan yang dimiliki oleh kami selaku pengelola GOR Segiri, seperti ketentuan jam berjualan dan masalah ketertiban diwilayah GOR Segiri” (wawancara tanggal 12 Oktober 2015)*

Terkait hal itu bahwa pihak GOR Segiri selama ini hanya melakukan pembinaan terhadap ketentuan-ketentuan secara umum yang dimiliki oleh pihak GOR Segiri karena terkait penyuluhan PERDA

sebaiknya pihak yang lebih berwenang dalam hal ini Dinas Pasar dan Pihak Dispenda Kota Samarinda selaku penanggung jawab para PKL.

Para PKL juga mengatakan hal yang sama terkait adanya penyuluhan tentang PERDA selama ini, bahwa mereka mengatakan belum ada penyuluhan masalah PERDA kepada mereka, hanya penyampaian keberadaan kami disini agar tidak melanggar ketertiban umum karena sebelumnya mereka berjualan dibadan jalan.

**2. Pemerintah memberikan bimbingan sesuai kebijakan relokasi untuk mengarahkan tercapainya kemakmuran Pedagang Kaki Lima yaitu sosialisasi keberadaan PKL di kawasan GOR Segiri Samarinda terhadap masyarakat samarinda;**

Bimbingan sesuai kebijakan relokasi terhadap para PKL GOR Segiri dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat berupa penyampaian informasi disaat adanya kegiatan masyarakat di GOR Segiri dan juga berupa pemasangan spanduk serta melalui berita dimedia massa, dengan tujuan masyarakat mengetahui keberadaan PKL di GOR Segiri.

Sosialisasi kepada masyarakat memang pernah dilakukan pada saat awal-awal pemindahan dengan harapan semua masyarakat mengetahui keberadaan PKL di GOR Segiri. Tentu pernyataan tersebut sesuai dengan informasi para PKL yang mengatakan serupa dengan pernyataan dari kepala UPTD GOR Segiri Samarinda bahwa sosialisasi memang pernah dilakukan sebelumnya.

**3. Pemerintah memberikan fasilitas – fasilitas yang memadai untuk Pedagang Kaki Lima serta terciptanya keamanan dan keamanan berjualan di kawasan GOR Segiri Samarinda.**

Keseriusan pemerintah dalam mengelola para PKL eks Citra Niaga kali ini dengan disediakan nya lapak-lapak yang cukup memadai dan cukup strategis. Selain itu juga kelengkapan sarana atau fasilitas umum berupa listrik dan air yang telah disediakan pihak GOR Segiri kepada para PKL. Selain itu adanya petugas keamanan dan kebersihan yang telah disediakan oleh pihak GOR Segiri.

Bagi para PKL khususnya di kawasan Stadion kami sudah menyediakan fasilitas berupa lampu, ada air juga ada petugas jaga atau wakar, trus ada juga petugas kebersihan. Mereka hanya membayar uang sebesar 125 ribu perbulan untuk PKL yang jual HP dan 150 ribu perbulan untuk PKL yang jualan kuliner. Dan mereka sudah bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan.

Bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPTD dengan melalui kegiatan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima selama berjualan di kawasan GOR Segiri apakah melanggar atau tidak dan mengawasi perkembangan laju jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada dan lokasi yang digunakan. Pengawasan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas terkait karena UPTD GOR

Segiri hanya menyambungkan tugas dari Dinas Pasar Kota Samarinda. Tindak lanjut dari pengawasan ini apabila Pedagang Kaki Lima melanggar dapat di beri tindakan agar tetap memperhatikan aturan yang ada.

## **Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di GOR Segiri Samarinda.**

### **a. Faktor Penghambat**

#### **1. Kendala dari Aparatur Pemerintah**

Kendala dalam hal ini adalah kendala yang dihadapi di lapangan atau dengan kata lain adanya kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Tidak adanya petugas yang secara khusus mengelola PKL di kawasan GOR Segiri dikarenakan kawasan ini sudah dalam area pengaawasan UTD GOR Segiri yang terlebih dahulu sudah ada petugas-petugas yang menanganani berbagai kegiatan di kawasan GOR Segiri Samarinda dan juga PKL yang ada di GOR Segiri hanya sementara sehingga pengangangan khusus tidak terlalu diperlukan. Hanya ada beberapa petugas yang menanganani iuran bulanan, petugas teknis, petugas kebersihan dan penjaga (wakar).

#### **2. Kendala dari Pedagang Kaki Lima**

Pada dasarnya dalam upaya mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Samarinda Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggung jawab secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda, untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini melemparkan satu produk hukum kemasyarakat umum untuk dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut tidak luput dari penghambat ataupun kendala yang timbul dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Kendala yang dihadapi oleh para PKL dalam hal ini berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan jumlah pengunjung tidak sebanyak ketika mereka berjualan di kawasan Citra, dan juga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui ada kawasan PKL di kawasan GOR Segiri Samarinda. Selain itu juga dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan Olah Raga secara tidak langsung tentu jika para PKL tidak tertib akan mengganggu fasilitas umum yang ada di kawasan ini serta mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan GOR Segiri Samarinda.

### **b. Faktor Pendukung**

1. Adanya legalitas hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu Instansi terkait yang merupakan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut yaitu UPTD GOR Segiri Samarinda sebagai Penyambung Tugas dari Dinas Pasar Kota Samarinda dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

3. Dukungan dari pihak Swasta dan masyarakat untuk selalu turut serta berpartisipasi memberikan sumbangsih terhadap pembangunan khususnya Pembangunan Kota Samarinda agar terus maju dan berkembang.

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan tempat PKL di kawasan GOR Segiri dinilai masih kurang tepat karena selain kawasan ini hanya pada hari-hari tertentu saja ramai dikunjungi orang dan selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Samarinda.
2. Terkait kepemilikan lapak PKL pihak pemerintah tidak memberikan ijin khusus hanya didasarkan surat kesepakatan antara kedua belah pihak. Saat ini jumlah PKL yang ditempati berjumlah 229 petak atau lapak dengan komposisi 190 lapak PKL Hp/Elektronik dan 33 lapak Kuliner.
3. Waktu berjualan bagi PKL di kawasan GOR Segiri adalah pada pukul 09.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita namun hal itu masih ada toleransi yang sewajarnya dari pemerintah.
4. Retribusi atau iuran bagi PKL kawasan GOR Segiri hanya dikenakan iuran untuk biaya penggantian fasilitas yang digunakan yaitu air, listrik, kebersihan dan keamanan dengan jumlah Rp. 125.000,- bagi PKL Elektronik dan HP serta Rp.150.000,- bagi PKL Kuliner.
5. Selama ini pelanggaran yang fatal terhadap Perda belum ditemukan, namun beberapa pelanggaran ringan (misalnya jam berjualan, pemakaian listrik dan kebersihan) pernah terjadi dan hanya melalui teguran dari pihak pengelola GOR Segiri Samarinda.
6. Pembinaan PKL kawasan GOR Segiri Samarinda selama ini dilakukan pada saat awal relokasi dilaksanakan, hal ini karena lokasi lapak PKL kawasan GOR Segiri berada di kawasan pemerintahan dengan demikian pembinaan yang dilakukan dilakukan secara persuasif dan pendekatan personil dan juga melalui surat edaran.

### **Saran – saran**

- a) Agar lebih memperhatikan dalam hal pengaturan lapak atau kios para PKL, bukan hanya terfokus ketersediaan lokasi berjualan namun aspek ekonomis dengan demikian PKL dapat merasakan keuntungan.
- b) Agar lebih giat lagi membantu dalam hal pendanaan misalnya koperasi untuk membantu menopang kelangsungan usaha para PKL.
- c) Membantu mensosialisasikan keberadaan PKL kawasan GOR Segiri kepada masyarakat Kota Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

Anomin, *Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Samarinda*, Samarinda , 2001.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi): Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988.
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Albeta.
- Dwiyanto, Indiahono *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009
- Eulau dan Prewit, Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2000.
- Heinz dan Kenneth, Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Polici)*, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Islamy, Amara Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Jones, Charles O, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Kurniadi, Tri dan Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*, YPAPI, 2004.
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. UI Press, Jakarta, 2009.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Ndraha, Taliziduhu, *Research"Teori Metodologi Administrasi"*, Bima Aksara, Jakarta, 1985.
- Silalahi, Oberlin, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Singarimpun, Masri dan Sofian Effendi, *Metodi Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 1996.
- Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial, Bandung*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1990.
- Solikin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta, Bandung , 2000.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, *Public Policy, 36 Kasus Kebijakan Public Asli Indonesia*, BPF, Yogyakarta, 2005.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2002.
- Wuisman, J.M, *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.